



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 190/ZI WBK/G5.1/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik pada Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh in;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Aceh wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Februari 2026
KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,



UMAR SOLIKHAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 190/ZI WBK/G5.1/2026
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
TAHUN 2026



Kemendikdasmen

**MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

Banda Aceh, 27 Februari 2026
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.